



## PUTUSAN

Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Blok G. 78 P.1 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Penggugat;  
melawan

umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Blok G.78 P.1 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 28 April 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tbh, tanggal 10 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada Tanggal 14 Maret 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 039/12/III/2011, dan di tandatangani oleh KUA Kecamatan Pulau Burung, tertanggal 14 Maret 2011.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Blok. G. 78 P.1 Desa Pulau Burung, kecamatan Pulau Burung, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau atau di komplek PT. RSUP Industri Pulau Burung lebih kurang dua tahun kemudian pindah tempat tinggal di Jl. Tunas Bakti Sungai Guntung, Kecamatan Kateman selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke perumahan PT Pulau Sambu Blok. 10.07 Desa Sungai Tawar Kecamatan Kateman, dan terakhir memilih tinggal di Blok. G. 78 P.1 Desa Pulau Burung, kecamatan Pulau Burung, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat di karunia 1 orang anak yang bernama :
  - Umur 5 Tahun 6 Bulan dan anak tersebut di bawah asuhan penggugat.
3. Bahwa sejak akhir tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah :
  - Penggugat mencoba memberikan pengertian dan nasehat kepada Tergugat untuk pergi bersama Penggugat ke makam ayah Tergugat bersama ibu dan kakak Tergugat, tetapi Tergugat beralasan capek karena kerja masuk pada malam hari, dan Tergugat sibuk dengan bermain Hp, dan pada saat itu Tergugat marah-marah sampai Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat hingga mengeluarkan darah.

Pelaksanaan Nomor 9341/Pd.G/2017/P-X/TA, hal. 2 dari 26 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)







3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

#### SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 039/12/III/2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putauburung, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal pada tanggal 14 Maret 2011, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan

Putusan Nomor 9341/Pdt.G/2017/PA.Tb. sul. 4 dari 16 hal.



dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis; diberi tanda P:

B. Saksi:

1. umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Perusahaan, bertempat tinggal di jalan Blok G 78 P.1, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir.

Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Bapak Kandung Penggugat,
- Bahwa Saksi mengetahuinya, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011 karena saksi hadir waktu akad nikahnya.
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat Perawan dan Tergugat berstatus jejak.
- Bahwa setelah pernikahannya Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Pulau Burung kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir kembali bertempat tinggal di desa pulau burung.
- Bahwa Saksi mengetahuinya, semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 sudah tidak lagi harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena tergugat kurang perhatian dengan keluarganya.
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar pengugat dan Tergugat bertengkar.

Putusan Nomor 334/PM.G/2017/P-A.TM. hal. 3 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang karena Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah lagi dating menemui Penggugat;
- Bahwa Saksi sering menasehati Penggugat supaya kumpul lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menukunkan penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. [redacted] umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Karyawan Perusahaan, bertempat tinggal di Blok G 53 P.3, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir. Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011 di KUA Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat Perawan dan Tergugat berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami isteri di Desa Pulau burung, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir kembali di desa Pulau Burung;
- di rumah orang tua Bahwa setelah pernikahannya Penggugat dengan Tergugat Penggugat di jalan Griya Parit 6 Tembilahan barat selama 3 tahun kemudian pindah ke jalan kayu jati Gang kelapa muda Tembilahan Hulu hingga berpisah;

Putusan Nomor 8341/Pdt.G/2017/PA.Tbh. hal. 6 dari 16 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahuinya, semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 sudah tidak lagi harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena tergugat kurang perhatian dengan keluarganya;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar pengugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang karena Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah lagi dating menemui Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat supaya kumpul lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

*Putusan Nomor 834/Pd.G/2017/PA.TJA. hal. 7 dari 10 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *aquo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Tembilahan dalam mengadili perkara *aquo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

*Putusan Nomor 9143/Pdt.G/2015/PA.TM. hal. 8 dari 10 hal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tembilahan memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat akan tetapi saksi-saksi yang diajukan dipersidangan mengetahui bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama tembilahan memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa sejak tahun 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya keluarga Tergugat suka main judi, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat (sering keluar malam), antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat mohon dikabulkan petitum Gugatan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Putusan Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tbh. hal. 9 dari 16 hal.*



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat
  3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
  4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Subsider

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg, namun Tergugat tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak orang terdekat dengan Penggugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjabarkan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang masing-

*Putusan Nomor 0341/Pdt.G/2017/Pk.Tbk, hal. 18 dari 18 hal.*





masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena Penggugat memiliki kepentingan hukum, maka dibebankan untuk mengajukan alat bukti ke persidangan demi menguatkan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta dua orang saksi, sebagaimana akan Majelis pertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sebelum pisah antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran penggugat dan Tergugat, penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian dengan keluarganya puncaknya Penggugat mengajak Tergugat untuk ziarah kubur tapi Tergugat marah-marah hingga memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 hingga sekarang dan tidak ada lagi saling

*Putusan Nomor: 8341/Pdt.G/2015/PA.Tbk. hal. 11 dari 18 hal.*





memperdulikan, sehingga hal tersebut telah memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken family*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 1 tahun lebih lamanya yaitu sejak tahun 2015 hingga sekarang;
4. Bahwa kedua pihak tidak lagi saling memperdulikan dan masing-masing tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebbaikannya, karena Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi, sehingga walaupun Penggugat dipaksakan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan Imam al-Ghazali bahwa kemashlahatan yang dimaksud dalam Islam adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam

Putusan Nomor: 341/Pdt.G/2017/PA.TM. Hal. 12 dari 16 Hal.



rangka memelihara tujuan syara' bukan didasarkan kepada kehendak hawa nafsu yang akan membawa pada kenistaan dan kehancuran, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

ترد المقاصد مقدم على جانب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fihiyyah yang terdapat dalam kitab *al-Azybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا تعارض من مقصدين روعي أعظمهما ضررًا وارتفع الخطأ

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 118 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan Nomor: 881/PK.G/2015/PA.Tbk. hal. 13 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 85 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka *quod est* ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Putusan Nomor: 0241/Pdt.G/2017/PA.TM, dtd 14 April 2018, hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu,

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh Dra. MULYAMAH, M.H sebagai Ketua Majelis, YENI KURNIATI, S.H.I DAN RIKI DERMAWAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AMIR JAYA, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

YENI KURNIATI, S.H.I



Ketua Majelis,

Dra. MULYAMAH, M.H

Hakim Anggota

RIKI DERMAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

AMIR JAYA, S.H.I

Rincian biaya perkara :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK         | Rp 50.000,00 |

Putusan Nomor : 0341/Pd.G/2017/Pd.TM. M. 18 Mei 2017



3. Panggilan-panggilan	Rp. 600,000,00
4. Materai	Rp. 6,000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 5,000,00</u>
	Rp. 691,000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

*Putusan Nomor: 0341/PdL.G/2017/PA.Tbk. hal. 16 dari 16 hal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)